

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Di sorot pada bidang perbahasaan, ada beberapa arti zakat, zakat itu sendiri adalah *mashdar* dari *zaka* (زكى), dalam bermacam-macam kamus bahasa arab, zakat memiliki kandungan makna utama yaitu: bersih (*al-thur*), bertambah (*al-ziyadah*), berkembang (*alnama'*), berkah (*al-barokah*) dan pujian (*almadh*). Sedangkan zakat perhatikan peristilahnya, dimana para ulama menggambarkan dalam susunan kalimat berbeda diantara satu dengan yang lain, tetapi ada persamaan makna, zakat ialah sebagian harta yang diserahkan bersama syarat zakat, dan Allah Swt. wajibkan kepada pemilik harta, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Dalam pelaksanaannya zakat memiliki pengertian bersih ini terdapat makna membersihkan diri dari sifat kikir, kekikiran dalam diri muslim diartikan kotor karena dapat menodai hubungan persaudaraan antar orang Islam. Oleh karena itu, kekikiran akan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan rasa kebersamaan yang ada dalam jantung hubungan antar umat muslim yang telah ditanamkan oleh agama Islam. Dengan melaksanakan zakat itu juga akan membersihkan harta yang dimiliki orang lain/hak orang lain yang Allah SWT taruh dalam harta muslim lainnya tersebut. Demikian juga pelaksanaan zakat berarti bertambah (*al-ziyadah*) dan tumbuh atau berkembang (*al-nama'*) mempunyai makna dengan melakukan zakat maka Allah SWT akan mengganti harta yang ia serahkan untuk zakat itu dengan melimpahkan harta melalui berkembangnya usaha sehingga memperlancar sumber rizki yang lain. Begitu pula berzakat pada arti berkat (*al-barokah*) dan pujian (*almadh*)

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

memiliki makna dengan berzakat seorang *muzakki* akan mendapatkan barokah pada hartanya dan dengan sikap pemurah itu yang bersangkutan akan mendapat pujian terutama dari Allah SWT.²

Menurut Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu.³

Zakat termasuk dalam rukun Islam dan berada di rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang berjumlah lima, yang menjadi dasar atau pondasi bagi umat Islam. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi semua muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di jelaskan dalam syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan dan jelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'. Betapa

²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fikih Zakat*, 2009, 75.

³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 83-84.

pentingnya dan keharusan dalam membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Bahkan dalam al-Qur'an kata "zakat dan shalat" selalu disebutkan secara beriringan pada 82 ayat. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.⁴

Dari pemaparan makna dasar dari zakat di atas jelas, bahwa zakat memiliki dua sisi yang saling terhubung atau terkait yaitu sisi *ubudiyah* dan sisi *muamalat*. Sisi pertama berhubungan dengan hal-hal yang bersifat transidental, yaitu pemenuhan kewajiban pada Allah, pahala dan dosa. Orang yang memiliki kesanggupan harta untuk berzakat, namun tidak ditunaikannya niscaya akan mendapat *ikab* (siksaan). Sebaliknya, muslim yang memiliki kesadaran bahwa harta bendanya telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* lalu berzakat, maka dia akan memperoleh *sawab* (pahala) serta menjadikannya sebagai sebuah kewajiban. Maka Zakat hukumnya pun wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah sampai *haul* (batas kekayaan itu wajib zakat) *nisab* (kekayaan yang dimiliki telah mencapai satu tahun dan syarat-syarat lain terpenuhi).⁵

b. Pengertian Infaq

Infaq memiliki asal kata dari *anfaqa* yang artinya dikeluarkan (harta) guna keperluan yang baik. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia infaq ialah harta yang keluar mencakup zakat dan non zakat. Dalam terminologi syari'at, infaq berarti dikeluarkannya sebagian harta pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.⁶ Sedangkan menurut PSAK No 109, infaq adalah mengeluarkan

⁴ Moh Syaifullah Al Azis S. *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269.

⁵ Muhammad & Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang, Madani: 2011), 11-12.

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagian atau bagian dari harta yang mencakup zakat dan non zakat. Jadi dari beberapa pemaparan tentang pengertian Infaq, maka infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam dan jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal hisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apa ia sedang lapang atau sempit.⁷

c. Pengertian Shadaqah

Shadaqah memiliki makna benar, maka orang bershadaqah ialah orang dengan keimanan yang benar. Pengertian shadaqah dalam terminologi syari'at persis pengertian infaq, bedanya ialah infaq berkaitan materiil saja tetapi, shadaqah ialah memberi suka rela dari satu orang ke orang lain, teruntuk fakir miskin. Shadaqah bebas di lakukan pada setiap kesempatan dan jenis, jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Dengan demikian sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian. Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 bahwa Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Dan Shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.⁸

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Dasar Hukum Zakat

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang zakat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 338.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 38.

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ١١٠

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Serta Dasar hukum dalam firman Allah SWT Surat an-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ٥٦

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An’am 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا

بِهِ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا

تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ١٤١

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

b. Dasar Hukum Infaq

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang infaq yang tercantum dalam surah QS Al-Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَا

فِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٣٤

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

c. Dasar Hukum Shadaqah

Firman Allah dalam surah Al-Mujammil ayat 20 merupakan dasar hukum dari shadaqah.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ
أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ - ٢٠

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3. Hal yang Berkaitan dengan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Syarat Wajib, Objek, Jenis, Pihak dalam Berzakat, dan Manfaat Zakat

Syarat wajib berzakat diantaranya :

- 1) Islam berarti bagi mereka yang memiliki agama atau kepercayaan yaitu Islam, baik mereka berusia dewasa, lansia dan anak-anak serta berakal sehat.
- 2) Merdeka yang artinya bahwa mereka mempunyai keleluasaan dalam memenuhi dan melakukan semua perintah Allah dan mereka bukan sedang dalam pengaruh pihak lain seperti budak.
- 3) Mempunyai satu nisab dan haul dari beberapa macam harta atau objek zakat yang wajib dizakati.

Beberapa persyaratan objek zakat yang wajib dizakati yaitu diantaranya:

- 1) *Al-milk at-tam* yakni aset yang kepemilikannya utuh dan dipunyai secara sah, yang berasal dari upaya, kinerja, warisan, atau hasil hibah yang sah dapat untuk dipakai, digunakan fungsinya, atau dicadangkan dan juga termasuk harta yang halal.
- 2) *An-nama* yaitu aset yang meningkat jika diupayakan atau mempunyai kapasitas menjadi bertambah banyak, contohnya aset

perniagaan, deposito mudharabah, perkembangbiakan ternak, persawahan, firma, perseroan, obligasi, emas dan sebagainya.

- 3) *Telah mencapai nisab*, kekayaan tersebut sudah sampai pada takaran penetapan dalam agama Islam.⁹

Selain penjelasan di atas, hal lain terkait zakat adalah jenis zakat, yaitu ada dua jenis :

- 1) Zakat fitrah (zakat jiwa) ialah zakat yang harus dibayar tiap umat Islam yang mampu pada akhir bulan Ramadhan yang ditunaikan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika ditunaikan sesudah shalat Idul Fitri maka bersifat pemberian sukarela biasa, tidak zakat fitrah.
- 2) Zakat harta (zakat mal) adalah zakat tanpa ada ketentuan pembayarannya, terdiri dari hasil perdagangan, persawahan, pertambangan, hasil laut, hasil pembudidayaan hewan ternak, *rikaz*, emas dan perak juga hasil profesi yang mempunyai pengukuran sendiri dan ketentuan yang telah diatur.¹⁰

Beberapa pihak yang terkait dengan zakat yaitu *muzakki* dan *mustahik*. *Muzakki* adalah pihak atau orang yang melakukan pembayaran zakat. Kewajiban *Muzakki* ialah pencatatan harta kekayaan yang dimilikinya, menghitung zakat dengan benar dan tepat, membayar zakat kepada amil zakat, meniatkan pembayaran zakat karena Allah SWT, menyatakan akad pada saat membayar zakat. Sementara *mustahik* adalah mereka yang memperoleh bagian dalam pembayaran zakat. Zakat wajin di berikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, kelompok amil zakat, kelompok *muallaf*, kelompok *riqab* (budak), kelompok *gharimin* (orang yang berutang), kelompok *fi sabilillah*, kelompok ibnu sabil.¹¹

Secara umum hikmah zakat adalah meniadakan jurang pemisah antara orang yang berlimpah harta dengan orang yang membutuhkan harta, meniadakan akhlak yang kurang baik, dapat menyucikan harta

⁹ Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: Darul Ilmi, 2012), 7.

¹⁰ Muhammad & Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 13-14.

¹¹ Kemenag RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 2.

mencegah sifat tamak dan kikir, perwujudan rasa syukur dari berkah yang di berikan Allah SWT, saran peningkatan potensi muslim, memberikan dukungan moral kepada para muallaf, dapat meningkatkan pemasukan negara untuk pembangunan yang strategis untuk umat atau menjadi *income* tambahan buat negara, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam penyaluran harta dan kesinambungan tanggung jawab individu dalam masyarakat.¹²

b. Jenis, Tujuan, dan Hikmah Infaq

Jika zakat diperuntukan bagi *mustahiq* tertentu (8 Asnaf) sedangkan infaq dapat dan diperbolehkan dibagikan kepada siapa pun, misalnya untuk orang tua, sanak saudara, anak yatim, orang miskin dan orang yang melakukan perjalanan, orang yang memerlukan bantuan.

Ada dua Jenis Infaq:

- 1) Infaq wajib, terbagi dari zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Infaq sunnah, adalah muslim melaksanakan infaq agar mendapat ridha Allah, bisa dilaksanakan dengan berbagai cara serta usaha. contohnya membagikan bahan pangan bagi korban bencana.¹³

Adapun tujuan muslim berinfaq yaitu menginfaqkan harta hal yang meningkatkan keimanan. Berinfaq adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, pada segi ibadah infaq mengandung hikmah dan manfaat besar, infaq dapat menjadi sumber dana untuk pembangunan sarana maupun prasarana umat islam, menolong dan mensejahterakan kaum dhuafa.

¹²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

¹³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 278.

Adapun kepentingan dan hikmah infaq untuk muslim atau orang Islam diantaranya :

- 1) Infaq menjadi hal penting dalam keimanan dari umat Islam
- 2) Orang tidak menunaikan infaq ialah orang yang melakukan kebinasaan.

Dari segi ibadah infaq mengandung hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat ialah wujud nyata beriman kepada Allah, menjadis sumber pendanaan untuk terbangunnya fasilitas yang berguna untuk umat Islam yang dapat membantu kaum dhuafa.¹⁴

c. Rukun, Jenis, dan Manfaat Shadaqah

Rukun shadaqah yaitu terdiri dari orang melakukan shadaqah, yang menerima shadaqah, barang yang di shadaqahkan, *syigat ijab* dan *kabul*. Shadaqah biasanya terdiri dari dua macam sifat yaitu *tangible* atau material/fisik dan *intangible* atau non fisik. Shadaqah *tangible* terbagi menjadi rukun, wajib, dan sunnah. Shadaqah yang rukun atau *fardu'ain* ialah zakat (ada dua macam, yaitu diperuntukkan bagi jiwa atau diri biasanya dinamai zakat fitrah dan diterapkan bagi harta manusia biasanya disebut zakat maal). shadaqah yang wajib atau *fardhu kifayah* ialah infaq, dan sunnah ialah pemberian. Shadaqah *intangible* merupakan *tasbih*, *tahmid*, *tahlil*, dan *takbir*. Serta senyuman itu shadaqah yang bersumber dari badan.

Shadaqah bermanfaat untuk mendatangkan *rizki*, Shadaqah penghalang kemalangan atau bahaya, Shadaqah bisa membantu kesembuhan penyakit, Shadaqah bisa mencegah kematian dan memberkahkan umur, Shadaqah dapat menghindarkan dari siksa neraka dan kemarahan Allah SWT pada hari akhir, memperoleh pahala dan keutamaan 700 kebaikan, diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah SWT, dan mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa.¹⁵

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 340.

¹⁵ Hikmat kurnia and A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),71-74.

B. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat di Indonesia dikelola dengan UU No. 23 Tahun 2011 berisi pengelolaan zakat. Pengesahan UU di 25 November 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berpedoman UU No. 23 tahun 2011 pasal 28 ayat 1 berisi BAZNAS melakukan penerimaan zakat, infaq, shadaqah juga dana sosial. Sedangkan ayat 2 berisi pernyataan penyaluran dan penggunaan infaq, shadaqah, juga dana sosial keagamaan lainnya harus dilakukan sesuai dengan ayat 1 berpegang syari'at Islam dan disesuaikan bersama kepentingan yang diikrarkan pemberi. Sedangkan ayat 3 menjelaskan keharusan pencatat penggunaan infaq, shadaqah, dan dana sosial dalam pembukuan. Pada pasal 1 tentang pengelolaan zakat aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 2 UU No. 23 tahun 2011 adalah menjelaskan keharusan mengelola zakat berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabel. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tujuan dikelolanya zakat:

1. Meningkatnya keefektifan dan efisien pelayanan pada pengelolaan zakat.
2. Pemanfaatan zakat meningkat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan penggunaan dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan.¹⁶

Terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat yaitu BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat bentukan pemerintah. Dan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat bentukan masyarakat, lalu pemerintah kukuhkan. Saat berperan sebagai lembaga pengelola zakat, tiga asas untuk mengukur kinerja lembaga pengelola ZIS (zakat, infaq serta shadaqah) yaitu amanah, profesional, dan transparan.¹⁷

Asas pengelolaan zakat yang ada pada UU No. 23 Tahun 2011 adalah:

1. Syari'at Islam: berdasarkan ajaran Islam.
2. Amanah: terpercayanya lembaga pengelola zakat .

¹⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 231, 232, 243.

¹⁷Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 71-72.

3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat sepenuhnya memberi kemanfaatan sebesar- besarnya untuk mustahik.
4. Adil: penyaluran zakat yang dikelola secara adil.
5. Kepastian hukum: pada zakat yang dikelola adanya kepastian hukum untuk muzaki dan mustahik.
6. Terintegritas: zakat dikelola secara hierarki sebagai usaha peningkatan pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan zakat.
7. Akuntabilitas: Zakat yang dikelola bisa dioertanggungjawabkan serta masyarakat dapat mengaksesnya.¹⁸

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berbeda dengan organisasi nonprofit lainnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik khusus yang dimiliki OPZ. Berikut beberapa karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan organisasi lainnya menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, yakni :

1. Terikat pada peraturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran dana yang menjadi sumber utama *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* telah ditetapkan di Al-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana *zakat, infaq, shadaqah dan wakaf*.
3. Terdapat dewan *syari'ah* pada kepengurusan OPZ.¹⁹

Lembaga pengelola zakat terbentuk dan terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Pada awalnya, Lembaga pengelola zakat disebut dengan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Definisi LAZIS tercantum di Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 terkait Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal I Surat Keputusan Bersama (SKB) dinyatakan bahwa pengertian LAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, penampungan, pendistribusian dan kebermanfaatan zakat, infaq dan shadaqah secara orientasi guna dan berhasil guna.

¹⁸Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁹ Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), 9.

Definisi Lembaga Amil Zakat ada pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 dicantumkan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Departemen Agama dan Pemerintah Daerah merupakan unsur pemerintah dalam kepengurusan LAZ. Sedangkan, unsur masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan dan sebagainya.²⁰

Di Indonesia sendiri, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah organisasi yang ada dan bertumbuh dari dasar inisiatif masyarakat oleh karena itu kegiatannya lebih dominan ke usaha swasta atau swadaya. Sebenarnya pekerjaan amil zakat paling kompleks di antara usaha yang lain yaitu pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan ialah upaya *amil* zakat dalam mengatur dan menyalurkan zakat, hingga menemukan cara agar terdistribusikannya dana zakat untuk delapan asnaf, zakat dapat pula bernilai dan berkuasa pada kehidupan masyarakat. Sedangkan pengumpulan zakat (*marketing*) adalah upaya *amil* untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki*, ini jadi upaya krusial untuk LAZ, selain untuk terkumpulnya dana zakat yang banyak, dan menjadi pengukur sedikit banyaknya pendapatan (*rotibah*) serta *income* yang diperoleh *amil*.

Sedikit banyaknya perolehan zakat yang dapat dikumpulkan akan tergantung pada kepercayaan dari *muzakki* dalam mengamatkan ibadah zakatnya di LAZ. Berkembang tidaknya kepercayaan *muzakki* pada LAZ akan tergantung di memuaskan tidaknya performa, dan ketepatan pendistribuan zakat

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif*, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2011), 41.

untuk *mustahiq* tersebut, pada yang disyariatkan Islam. Jadi persoalan pengumpulan dan pendayagunaan zakat di LAZ, tentu tak dapat terpisah. Keduanya punya sinkronisasi yang membutuhkan penanganan secara fokus oleh amil zakat.²¹

C. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109

Akuntansi merupakan bahasa bisnis dengan memaparkan informasi mengenai keadaan ekonomi perusahaan dan hasil usaha di periode tertentu dan menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen juga bahan pembuat keputusan. Akuntansi digambarkan melalui proses penggolongan, pencatatan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan perusahaan.

Akuntansi zakat ialah proses pencatatan, pengklarifikasi, pengolahan, menyajikan data transaksi, ataupun peristiwa yang kaitannya pada keuangan bersesuaian pada syari'at yang ditetapkan pada pencatatan zakat, infaq, shadaqah yang berasal dari donatur lalu diberikan ke mustahik atau pihak lain melalui lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infaq serta Shadaqah).²²

PSAK No.109 merupakan aturan menilai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS yang berlaku untuk entitas dengan aktivitas utama yaitu menerima dan menyalurkan ZIS.²³

Akuntansi ZIS diterapkan mengacu PSAK (Pernyataan standar akuntansi keuangan) No.109, termasuk kegiatan penerimaan dan penyaluran ZIS. PSAK No.109 harus diterapkan oleh lembaga pengelola ZIS baik yang telah mendapat izin dari pemerintah ataupun yang belum berizin. PSAK 109 dijelaskan pada beberapa fatwa DSN MUI, diantaranya:

1. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat dari harta haram, dimana zakat itu berasal atas harta yang halal dari macamnya dan bagaimana menghasilkannya.
2. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan digambarkan sebagai harta zakat yang dibuat untuk

²¹ Fachrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 38.

²² Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

²³ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 33.

sarana dan prasarana secara fisik dan dikelola oleh wakil mustahik zakat. Jika bukan mustahik zakat yang menggunakan, diharuskan membayar atas kegunaan yang dipakai serta dianggap bagian dari dana kebajikan oleh amil zakat.

3. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Amil zakat bertugas penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Tugas amil telah selesai bila zakat telah sampai di mustahik baik dilakukan dengan langsung ataupun tidak langsung. Amil diwajibkan melakukan pengelolaan zakat yang mengacu prinsip syariah dan dikelola dengan baik.
4. Fatwa MUI No. 18/2011 tentang amil zakat, menggambarkan pembagian tugas amil zakat, biaya operasionalnya pada bagian amil dibatas wajar, proporsional dan tidak bertentangan pada kaidah Islam.²⁴

Berdasarkan pada PSAK 109 memaparkan penjelasan terkait Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah diantaranya :

1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Zakat

Pengakuan merupakan mencatat beberapa nominal rupiah pada system akuntansi sehingga nominal tersebut akan mempengaruhi pos akun. Pengukuran ialah menentukan sejumlah nominal yang harus ditaruh pada objek yang terikat pada transaksi keuangan. Nominal rupiah tersebut ditulis agar menjadi dasar pada penyusunan laporan keuangan. Penyajian merupakan ditetapkannya cara-cara melaporkan pos pada laporan keuangan agar pos menjadi informatif. Pengungkapan terkait metode pemaparan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat untuk pengguna serta apa yang dapat dinyatakan dengan laporan keuangan utama.²⁵

- a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset non kas diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penjumlahan dana zakat sebesar:

²⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 312.

²⁵ Suwardjono, *Teori Akuntansi perikayasaan pelaporan Keuangan Edisiis Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 133-134.

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas

Ilustrasi jurnal :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		xx	
	Penerimaan dana zakat			Xx

b) Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Ilustrasi jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana zakat		xx	
	Penerimaan dana zakat			Xx

c) Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Aset Nonkas (nilai wajar)		xx	
	Penerimaan dana zakat			Xx

d) Jika *muzakki* menetapkan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat melalui *amil*, maka tidak ada bagian *amil* yang diterima. *Amil* bisa mendapat *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* tersebut berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. *Ujrah* ini diakui sebagai penambah dana *amil*.

Jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		xx	
	Penerimaan dana zakat			Xx
	Kas		xx	
	Penerimaan dana <i>amil</i>			Xx

e) Jika terjadi penurunan asset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana *amil* tergantung pada penyebab kerugian.²⁶

f) Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :

²⁶Suwardjono, *Teori Akuntansi perikayasaan pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, 106.

- Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kecerobohan *amil*. Jurnal :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penurunan nilai aset		xx	
	Aset nonkas			xx

- g) Kerugian dan pengurang adana *amil*, jika disebabkan oleh kecerobohan *amil*.

Jurnal :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kerugian penurunan nilai-dana <i>amil</i>		xx	
	Aset nonkas			xx

b. Penyaluran Zakat

- 1) Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk *amil*, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas

Jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran zakat		xx	
	Kas			Xx
	Penyaluran zakat		xx	
	Nonkas			Xx

- 2) Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat tergantung oleh profesionalisme *amil*. Dalam hal ini, *amil* berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan dan prinsip *syariah* serta tata kelola organisasi yang baik.

Jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana <i>amil</i>		xx	
	Kas			Xx

- 3) Penentuan presentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh *amil* sesuai dengan prinsip *syariah*, kewajaran, etika,

dan ketentuan yang berlaku yang di tuliskan dalam bentuk kebijakan amil.

- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi *amil*. Amil diperbolehkan meminjam dana zakat untuk upaya menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).²⁷

Jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara amil		xx	
	Penerimaan dana amil			Xx
	Penyaluran dana amil-honor pegawai		xx	
	Kas			Xx

Apabila *telah* terhimpun perolehan dana *amil*, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik dari jurnal terdahulu:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penerimaan dana amil		xx	
	Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara amil			Xx

- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk *amil* diakui sebagai penambahan dana amil.
- 6) Zakat telah disalurkan kepada *mustahik non amil* jika sudah diterima oleh *mustahik non amil* tersebut. Zakat yang disalurkan melalui *amil* lain, tetapi belum diterima oleh *mustahik non amil*, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. *Amil* lain tersebut tidak berhak memperoleh bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari *amil* sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan untuk *amil* yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahik non amil*.

²⁷Suwardjono, *Teori Akuntansi perikayasaan pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, 107.

a) Jurnal penyaluran zakat melalui amil zakat kota:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang penyaluran zakat		xx	
	Kas			Xx

Pembukuan di amil zakat kecamatan:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		xx	
	Hutang penyaluran zakat			Xx

b) Setelah zakat dibayarkan kepada *mustahik*, maka pembukuan sebagai berikut:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana zakat		xx	
	Piutang penyaluran zakat			Xx

Pembukuan di amil kecamatan:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Hutang penyaluran dana zakat		xx	
	Kas			Xx

7) Dana zakat yang diberikan kepada *mustahik non amil* dengan keharusan untuk mengembalikan kepada *amil*, belum diakui sebagai penyaluran zakat.²⁸

Ilustrasi jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang-pemberian pinjaman bergulir		xx	
	Kas			Xx

Ketika menerima angsuran secara harian:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		xx	
	Piutang-pemberian pinjaman bergulir			Xx

8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) seperti mobil ambulans, rumah sakit diakui sebagai:

a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

²⁸ Suwardjono, *Teori Akuntansi perekayasaan pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, 107-108.

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Aset Kelolaan		xx	
	Kas			Xx

Saat penyerahan secara total:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana zakat		xx	
	Aset kelolaan			Xx

- b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.²⁹

Jurnal ketika membeli aset tetap:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Aset kelolaan		xx	
	Kas			Xx

Jurnal setiap bulan:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran zakat-beban penyusutan kelolaan		xx	
	Akumulasi penyusutan			Xx

Jurnal ketika diserahkan sepenuhnya:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Akumulasi penyusutan		xx	
	Aset tetap			Xx

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq dan shadaqah, dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

d. Pengungkapan

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil.

²⁹Suwardjono, *Teori Akuntansi perikayasaan pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, 108.

- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - 2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
 - 3) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*.
 - 4) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
 - 5) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.³⁰
2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Infaq dan Shadaqah
- a. Pengakuan dan Pengukuran
 - 1) Infaq dan shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:
 - Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Ilustrasi jurnal :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		xx	
	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat			Xx
	Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat-amil		xx	
	Penerimaan dana amil			Xx

³⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), 8.

- 2) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
- 3) Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 4) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Ilustrasi jurnal :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Aset tetap nonkas		xx	
	Penerimaan infak/sedekah terikat			xx
	Penyaluran infak/sedekah terikat-penyusutan		xx	
	Akumulasi penyusutan			xx

- 5) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulan.
- 6) Aset nonkas lancar dinilai sebesar perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- 7) Penurunan nilai aset infaq/shadaqah diakui sebagai:
 - Pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Pembukuan ketika diterima :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Aset tetap nonkas		xx	
	Penerimaan dana infaq/shadaqah terikat			xx

Ketika terjadi penurunan nilai (cacat) :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana infaq/shadaqah-penurunan nilai		xx	
	Aset tetap nonkas			xx

Ketika aset tetap nonkas hilang :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran dana infaq/shadaqah-kerugian kehilangan		xx	
	Aset tetap nonkas			xx

Ketika amil mengganti aset tetap nonkas :

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Aset nonkas		xx	
	Kas			xx

- 8) Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

b. Penyaluran infaq/shadaqah

- 1) Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar :

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk aset kas
- Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Penyaluran infaq/shadaqah tidak terikat		xx	
	Kas			xx

- 2) Bagian dana infaq/shadaqah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

- 3) Penentuan jumlah atau persentasi bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.
- 5) Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

d. Pengungkapan

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah tetapi tidak terbatas pada :
 - Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima infaq/shadaqah.
 - Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infaq/shadaqah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa aset non kas.
- 3) Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 4) Penggunaan dana infaq/shadaqah dalam bentuk aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/shadaqah serta alasannya.

- 5) Rincian dana infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 6) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - Sifat hubungan istimewa
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain itu, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/shadaqah.³¹

D. Laporan Keuangan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Laporan keuangan adalah peringkasan alur pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang berlangsung pada periode pelaporan dan di gunakan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada akuntan dari pemilik perusahaan atau intansi lainnya.³²

Laporan keuangan yaitu muara akhir atau hasil akhir dari proses akuntansi. Bentuk produk jasa dari pekerjaan akuntan, laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk para pengunanya, menjadi bahan pertimbangan pada pengambilan keputusan atau menjadi laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan suatu organisasi. Dalam kaidah Islam pada keharusan membuat pencatatan menjadi bukti dilakukannya transaksi merupakan pondasi pada penyelesaian permasalahan keuangan. Mencegah adanya manipulasi atau penipuan pada transaksi maupun hasil transaksi tersebut. Sehingga pada akuntansi tujuan pencatatan yaitu pertanggungjawaban (*accountability*) sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan (*income determination*), informasi yang

³¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), 9.

³² Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016), 134.

berguna pada proses pengambilan keputusan, untuk bukti yang berguna di masa depan dan lain-lain.³³

Sesuai PSAK 109, format laporan keuangan OPZ yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XYZ”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<u>Asset</u>		<u>Kewajiban</u>	
<u>Asset lancar</u>		<u>Kewajiban jangka pendek</u>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
	xxx		
Instrumen keuangan	xxx		
		<u>Kewajiban jangka panjang</u>	xxx
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka Panjang	xxx
	(xx)	<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
<u>Asset tidak lancar</u>			xxx
Aset tetap		<u>Saldo dana</u>	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	
<i>Jumlah Asset</i>		Dana amil	xxx
	xxx	<i>Jumlah dana</i>	
Jumlah asset		Jumlah kewajiban dan saldo dana	

Sumber : PSAK No. 109

2. Laporan Penggunaan Dana

Tabel 2.2
Laporan Penggunaan Dana
BAZ “XYZ”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

KETERANGAN	Rp

³³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 10.

DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	XXX
muzakki individual	XXX
Hasil penempatan	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	XXX
Penyaluran	(XXX)
Fakir-Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	<u>(XXX)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infaq/Shadaqah terikat atau muqayyadah	XXX
Infaq/Shadaqah tidak terikat atau mutlaqah	XXX (XXX)
Bagian amil atas penerimaan dana Infaq/Shadaqah	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah penerimaan dana Infaq/Shadaqah	
Penyaluran	(XXX)
Infaq/Shadaqah terikat atau muqayyadah	(XXX)
Infaq/Shadaqah tidak terikat atau mutlaqah	<u>(XXX)</u>
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(XXX)
Jumlah penyaluran dana Infaq/Shadaqah	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	XXX
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana Infaq/Shadaqah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana amil	

Penggunaan	(xxx)
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	<u>(xxx)</u>
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana Infaq/Shadaqah, dan dana amil	

Sumber : PSAK No. 109

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX2

KETERANGAN	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana Infaq/Shadaqah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	Xx	xx	(xx)	-	(xx)	xx
Dana Infaq/Shadaqah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xx	xx	(xx)	(xx)	-	xx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	Xx	xx	(xx)	(xx)	-	xx

Sumber : PSAK No. 109

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 02 : laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.³⁴

E. Akuntabilitas Laporan Keuangan

1. Konsep Akuntabilitas Dalam Islam

Pada buku Mardiasmo menerangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sector publik maupun organisasi non profit terbagi dua jenis yaitu akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang tinggi.³⁵

Kemudian pada sudut pandang Islam, akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban hamba kepada Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya

³⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008), 15.

³⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), 20-21.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat."³⁶

Ayat tersebut bermakna amanah harus di serahkan bagi yang berhak dan pada pelaksanaan amanah itu, pelaksana amanah wajib berlaku adil dan menyampaikan kebenaran. Karena amanah dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT. Allah juga memerintahkan untuk bersifat adil pada penetapan hukum karena Allah maha mengetahui isi hati hamba-Nya dan maha melihat segala tindakan hamba-hamba-Nya.

Sehingga kesimpulannya akuntabilitas dalam Islam yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

2. Akuntabilitas dalam Penyajian Laporan Keuangan

Akuntabilitas adalah konsep yang kompleks yang lebih sulit dibuat nyata dari pada pemberantasan korupsi. Tujuan utama reformasi sector public adalah penerapan akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga-lembaga sektor public untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang lainya yaitu adanya laporan keuangan eksternal yang dapat memaparkan hasil kerja lembaga sector public.³⁷

Akuntabilitas yang menjadi kewajiban organisasi sector public maupun organisasi non profit terbagi pada beberapa dimensi. Ellwood pada tahun 1993 menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang menjadi kewajiban organisasi sector public araupun organisasi non profit adalah :

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terikat dengan tidak adanya penyalahgunaan jabatan dan akuntabilitas hukum terkait pada jaminan adanya ketaatan pada hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Pada LAZ harus bisa meniadakan penyalahgunaan

³⁶ Departemen Agama RI, *As-Syifa Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 87.

³⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 21-22.

dana ZIS sebagai pemegang amanah yang diberi kekuasaan oleh donatur agar terwujudnya akuntabilitas kejujuran. Kemudian pelaksanaan akuntabilitas hukum dalam LAZ atau BAZ terdapat pada pengelolaan dan terjalankannya kegiatan yang mematuhi UUD yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menggunakan standar akuntansi keuangan yang ditentukan.

b. Akuntabilitas proses (*procces accountability*)

Akuntabilitas proses ialah memastikan alur yang dipakai pada pelaksanaan tugas sudah tepat di bagian kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan administrasi. Bentuk nyata pada akuntabilitas proses di LAZ maupun BAZ ialah keharusan mempunyai sistem informasi akuntansi yang komputerisasi dalam menyusun laporan keuangan. Maka sistem informasi manajemen memadai dan memudahkan pada tersediannya prosedur administrasi bagi *mustahiq* atau donatur.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program ialah pertimbangan akankah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang menyediakan hasil yang maksimal dengan biaya yang sedikit. Pada OPZ wajib memiliki program-program yang jelas dan bisa dikerjakan dengan mudah tanpa banyak resiko sebagai peningkatan kinerja lembaga tersebut.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy akuntabilitas*)

Akuntabilitas kebijakan ialah pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk masyarakat. Dalam hal ini OPZ wajib memiliki kebijakan-kebijakan pada penyampaian laporan keuangannya untuk pihak yang berkepentingan diantaranya donatur, pihak auditor, pemerintah, dan masyarakat.³⁸

³⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 20-22.

F. Komponen dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 101

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum ialah sebagai penyedia informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang berguna untuk sebagian besar pemakai pembuatan keputusan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga memaparkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Pada upaya tercapainya tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah diantaranya:

- a. Pendapatan dan beban memuat keuntungan dan kerugian
- b. Dana kebajikan
- c. Dana syirkah temporer
- d. Ekuitas
- e. Asset
- f. Dana Zakat
- g. Arus kas
- h. kewajiban

Informasi yang ditampilkan oleh entitas syariah memiliki komponen yang lebih banyak dibandingkan komponen entitas konvensional yang pada umumnya memaparkan kewajiban, aset, ekuitas, beban dan pendapatan, memuat rugi serta laba, dan arus kas. Informasi yang membahas, dana kebajikan, dana syirkah temporer serta dana zakat adalah karakteristik khusus yang terdapat pada entitas syariah.

Sumber dana syirkah temporer menimbulkan peluang untuk entitas Syariah pada pembuatan kategori baru pada pembagian investasi yang bukan bagian modal atau ekuitas dari entitas syariah tersebut. Hal ini umum hadir pada sektor perbankan syariah. Pemegang rekening tabungan dan deposito tidak digolongkan sebagai pemodal (*Shareholder*) yang mempunyai hak kepemilikan atas entitas syariah. Pemegang rekening tersebut berhak atas

bagi hasil entitas syariah, tetapi tidak memiliki hak suara pada penentuan kebijakan atas entitas tersebut.³⁹

2. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a. Laporan Laba Rugi
- b. Laporan Arus Kas
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- e. Neraca
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

PSAK 101 mengatur, apabila Entitas Syariah adalah lembaga keuangan, maka selain komponen tersebut, entitas syariah menampilkan komponen laporan keuangan tambahan yang memaparkan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup pada beberapa laporan diatas.

Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi posisi keuangan entitas syariah, kinerja keuangan , dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut terdiri dari :

- a. Faktor dan pengaruh yang jadi penentu kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas syariah beroperasi, reaksi dari yang diambil dan hasilnya, dan peraturan investasi untuk menjaga dan memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya.
- b. Sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat pada neraca sebagaimana diatur pada PSAK.

³⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 101, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), 1.

c. Sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio kewajiban terhadap ekuitas.⁴⁰

3. Pertimbangan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah kebijakan manajemen yang memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi supaya laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan pelaksanaan yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika belum diatur dalam PSAK, jadi manajemen membuat ketetapan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi :

1) Relevan dengan yang dibutuhkan oleh pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.

2) Dapat diandalkan, dalam arti :

- Mencakup berbagai hal yang material.
- Bebas dari keberpihakan ialah Netral.
- Menampilkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata wujud hukumnya,
- Menggambarkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah
- Menunjukkan kehati-hatian.

Pada pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan :

- Pedoman dan persyaratan PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
- Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dana syirkah temporer, pendapatan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah

⁴⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 101, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), 2.

- Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain.

b. Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain harus disajikan agar penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diwajibkan PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi, jadi penyajian secara wajar dapat dicapai dengan musyawarah dan penerapan kebijakan sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa hingga menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. PSAK dimaksudkan supaya laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Dunia bisnis yang terus berinovasi sering berakibat belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁴¹

c. Kelangsungan Usaha

⁴¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2019), 153.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen wajib menilai (*assessment*) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen berniat melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif lain. Pada penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang berguna pada penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Pada pertimbangan apakah pondasi anggapan kelangsungan usaha bisa berguna, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit dengan jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.⁴²

d. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos pada laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :

- Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa.
- Perubahan tersebut diperbolehkan oleh PSAK atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Akuisisi pada penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Suatu entitas Syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya

⁴² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2019), 153.

perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya. Ketika melakukan perubahan penyajian, entitas syariah harus mengklasifikasi ulang informasi komparatif.⁴³

e. Dasar AkruaI

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akruaI, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pemasukan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada *income* yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

f. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam pada keuangan dan yang tidak material disatukan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dianggap material jika informasi tidak terungkap dapat mempengaruhi pemakai laporan keuangan pada pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor

⁴³ Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 101, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), 5.

penentu. Penerapan konsep materialitas adalah pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan adalah tidak material.

g. Informasi Komparatif

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan Kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi maka harus diungkapkan:

- 1) Sifat dari reklasifikasi.
- 2) Jumlah setiap pos atau kelompok pos yang di-reklasifikasi.
- 3) Alasan reklasifikasi.

Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan maka harus diungkapkan :

- 1) Alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut.
- 2) Sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat

prediksi. Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untuk menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut.⁴⁴

h. Saling Hapus (*Offsetting*)

Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, pendapatan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.

Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama penghasilan dan bersifat insidental. Hasil dari transaksi tersebut disajikan dengan mengurangi setiap pendapatan dengan beban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebut menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut.

Contoh :

- 1) Keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan dengan mengurangi penerimaan dengan nilai tercatat dan beban yang timbul akibat pelepasan aset tersebut.

⁴⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2019), 158.

- 2) Pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi dengan penggantian yang diterima.
- 3) Pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.⁴⁵

⁴⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2019), 155.